



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa Kartu Tanda Pengenal merupakan sarana untuk memberikan identitas kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Bada Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH
- KESATU : Menetapkan Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untu
Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kota
Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

Ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubag Hukum dan SDM



Merdia Aryansie

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG
KARTU TANDA PENGENAL DI
LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Tanda Pengenal adalah kartu identitas resmi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau kantor yang wajib dikenakan oleh pegawai sebagai identitas yang menunjukkan bahwa pegawai tersebut merupakan pegawai pada perusahaan atau kantor tertentu, dalam hal ini adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Sekretariat PPS dalam wilayah Kota Prabumulih.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini mengatur pembuatan, penggunaan dan penggantian Kartu Tanda Pengenal. Kartu Tanda Pengenal dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Identitas anggota PPK, Sekretariat PPK, anggota PPS dan Sekretariat PPS dalam wilayah Kota Prabumulih;
2. Akses masuk kantor dan ruangan tertentu dalam kantor; dan
3. Peningkat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan.

Selanjutnya untuk memberikan pedoman dalam pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Kartu Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Sekretariat PPS adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan di lingkungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kota Prabumulih.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah pembuatan, penggunaan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan di lingkungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kota Prabumulih.

D. Pengertian Umum

1. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu yang dibuat untuk Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pemungutan Suara yang berfungsi sebagai identitas, yang dikenakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia

Pemilihan kecamatan, anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kota Prabumulih.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kota Prabumulih adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa dalam wilayah Kota Prabumulih.
9. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPK adalah yang membantu tugas kesekretariatan PPK ditingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih.
10. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPS adalah yang membantu tugas kesekretariatan PPS ditingkat Kelurahan/Desa dalam wilayah Kota Prabumulih.

BAB II

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN

KARTU TANDA PENGENAL


Bab ini memuat pedoman mengenai bentuk dan format, pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

A. Ketentuan Umum Pembuatan Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu Tanda Pengenal diberikan kepada seluruh anggota PPK, PPS, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS
2. Jenis Pembuatan
 - a. Pembuatan Baru
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal dilakukan karena sudah ada badan *ad hoc* di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penggantian
Penggantian Kartu Tanda Pengenal dilakukan dalam hal:
 - 1) Terjadi kerusakan;
 - 2) Terjadi kehilangan Kartu Tanda Pengenal
 - c. Penarikan
Kartu Tanda Pengenal badan *ad hoc* ditarik atau diambil Kembali oleh KPU Kota Prabumulih apabila anggota PPK, PPS, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS tidak lagi menjadi penaseleenggara Pemilu.
3. Kartu Tanda Pengenal dibuat oleh KPU Kota Prabumulih dan/atau Badan *Ad hoc*.
4. Pembuatan dan pencetakan Kartu Tanda Pengenal dibuat dan diberikan kepada badan *ad hoc* pada saat dilantik atau menerima Surat Keputusan tentang penetapan badan *ad hoc*.



B. Format dan bentuk Kartu Tanda Pengenal

1. Anggota PPK





Ukuran : 86mm x 54mm
 Bahan : Polivinil Klorida (PVC)
 Keterangan : Warna latar belakang pada foto bebas

2. Anggota PPS





Ukuran : 86mm x 54mm
 Bahan : Polivinil Klorida (PVC)
 Keterangan : Warna latar belakang pada foto bebas

3. Sekretariat PPK



Ukuran : 86mm x 54mm
 Bahan : Polivinil Klorida (PVC)
 Keterangan : Warna latar belakang pada foto bebas

4. Sekretariat PPS



Ukuran : 86mm x 54mm

Bahan : Polivinil Klorida (PVC)

Keterangan: Warna latar belakang pada foto bebas

C. Penggunaan Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu Tanda Pengenal digunakan pada saat melaksanakan tugas baik di kantor maupun di luar lingkungan kantor, pada saat melakukan perjalanan dinas atau pada saat menghadiri acara-acara kedinasan.
2. Kartu Tanda Pengenal dikenakan di bagian yang mudah terlihat, yaitu pada bagian dada sebelah kiri.

D. Penandaan Kartu Tanda Pengenal yang sudah tidak digunakan

1. Badan *ad hoc* yang sudah tidak menjabat lagi, mengembalikan Kartu Tanda Pengenal kepada KPU Kota Prabumulih.

BAB III
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kota Prabumulih.

Pimpinan di lingkungan PPK dan PPS agar mengawasi dan menertibkan penggunaan Kartu Tanda Pengenal oleh anggota PPK, Sekretariat PPK, anggota PPS dan Sekretariat PPS sesuai dengan wilayah masing-masing.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

Ttd.

MARJUANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PRABUMULIH

Kasubbag Hukum dan SDM



Meidial Aryansie